المستثنى

Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A.

“Ialah isim manshub yang membutuhkan adawat baik dalam bentuk harf, fi’il, atau isim”

(an-Naily dalam ash-Shofwah ash-Shofiyyah)

بِسْمِ اللّٰـهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيمِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنِ اسْتَنَّ بالسُّنَّةِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ.

Telah kita lalui pembahasan mengenai Bab حال, dan sekarang kita memasuki bab baru, yakni Bab **MUSTATSNA**.

Penulis dalam hal ini lebih memilih untuk memberi judul mustatsna daripada istitsna, karena memang dari awal beliau menyebutkan bahwa ini adalah bab manshubat sehingga yang menjadi fokus utama beliau adalah isim- isim manshub tersebut, yakni mustatsna, munada, hal dan seterusnya.

Mustatsna terdapat pada bab istitsna, yang mana istitsna secara bahasa bermakna ikhraj, yakni mengeluarkan atau membebaskan. Membebaskan apa? yakni membebaskan mustatsna. Kemudian membebaskan dari apa? Maka para ulama dalam hal ini berselisih pendapat, yang pertama mereka mengatakan bahwa membebaskan mustatsna dari mustatsna minhu. Kemudian yang kedua, mereka berpendapat bahwa mengeluarkan mustatsna dari hukum yang ada pada kalimat tersebut. Namun pendapat yang lebih benar, yang lebih tepat adalah pendapat pertengahan, yakni :

إِخْرَاجُ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِقَيِّدِ الْحُكْمِ

Yaitu mengeluarkan mustatsna dari mustatsna minhu dengan ketentuan atau dengan batasan hukum tersebut.

Dan apa yang dimaksud dengan **mustatsna, mustatsna minhu,** kemudian apa itu **hukum**? Saya beri contoh, misalnya pada kalimat : ذَهَبَ الطُّلاَّبُ إِلَّا زَيْدًا

- Maka الطُّلَّابُ disini adalah sebagai **mustastna minhu**, yang dikecualikan darinya.
- Kemudian إِلَّا sebagai **adatul istitsna**, alat untuk mengecualikan.
- Dan زَيْدًا sebagai **mustatsna**, yang dikecualikan.

• Dan **hukumnya** adalah الذِّهَاب , dalam hal bepergian. Karena dalam kalimat tersebut menggunakan fi'il ذَهَبَ .

Maka menurut definisi yang tadi saya sebutkan, kalimat tersebut mengandung makna :

إِخْرَاجُ زَيدٍ مِنَ الطُّلَّابِ فِي الذَّهَابِ **atau** فِي مَسْأَلَةِ الذِّهَابِ

Yakni membebaskan Zaid dari para murid, dalam masalah berpergian.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh penulis di dalam kitab mulakhos ini, yakni:

Point ke 1

اَلْمُسْتَثْنَى إِسْمٌ مَنْصُوبٌ يَقَعُ بَعْدَ أَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الْإِسْتِثْنَاءِ لِيُخَالِفَ مَا قَبْلَهَا فِي الْحُكْمِ

Penulis menyebutkan, bahwa mustatsna adalah isim manshub yang terletak setelah salah satu adawaat al istitsna, untuk menyelisihi apa yang sebelumnya, yakni mustatsna minhu dalam hukum. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa mustatsna ini dikeluarkan dari mustatsna minhu saja atau dari hukumnya saja. Yang lebih tepat adalah dari mustatsna minhu dalam hukum. Misalnya : حَضَرَ الرِّجَالُ إِلَّا زَيْدًا . "Para lelaki itu telah hadir kecuali Zaid". Maka Zaidan disini sebagai مُسْتَثْنَى مَنْصُوْبٌ بِالفَتْحَةِ. Dan kemudian: "ويُسَمَّى الاِسْمُ الَّذِي يَقَعُ قَبْلَ أَدَاةِ الْإِسْتِثْنَاءِ "مُسْتَثْنَى مِنْهُ Isim yang terletak sebelum adatul istitsna disebut mustatsna minhu.

Kemudian kami katakan disini bahwa, mustatsna merupakan salah satu dari tiga manshubat yang membutuhkan bantuan adawaat untuk bisa menjadi isim manshub, yang pertama sudah kita lalui pembahasannya, yakni maf'ul ma'ah. Mungkin masih belum hilang dari ingatan bahwasanya maf'ul ma'ah adalah isim manshub yang ia manshub dengan bantuan wawul ma'iyyah, sehingga pada maf'ul ma'ah fi'ilnya ini tidak bisa beramal dengan sendirinya, melainkan dengan bantuan adanya wawul ma'iyyah tersebut.

Dalam hal ini maf'ul ma'ah dan mustatsna memiliki kesamaan, itu sebabnya pada keduanya tidak dipermasalahkan apakah 'amilnya ini adalah fi'il lazim ataupun fi'il muta'addy, keduanya bisa beramal karena adanya bantuan adawaat, wawul ma'iyyah atau adawaatul istitsna. Kemudian manshubat yang ketiganya yang membutuhkan adawaat adalah munada, yang insyaAllah biidznillah akan kita bahas setelah bab mustatsna ini.

Maka inilah yang kita katakan, bahwa inilah adawatun nashbi yang sebenarnya, yaitu wawul ma'iyyah dan adawatul istitsna dan adawatun nida. Sehingga keliru jika kita katakan bahwasanya إِنَّ dan saudari-saudarinya adalah adawatun nashbi saja, yang benar adalah إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا termasuk ke dalam adawatun nashbi wa rof'i, jangan lupa mereka juga bisa merofa'kan.

Adapun apabila kita katakan adawatun nashbi saja, yang benar adalah wawul ma'iyyah, adawatul istitsna dan adawatun nida. Karena mereka tidak merofa'kan, hanya sebatas menashabkan.

A. ADAWAAT AL ISTITSNA

Point ke 2

Kemudian disini penulis menyebutkan beberapa adawaatul istitsna yakni إِلَّا، غَيْرُ، سِوَى، خَلَا , عَدَا , dan حَاشَا. Ini adalah adawaatul istitsna yang paling populer, meskipun mungkin di kitab yang lain ada adawaatul istitsna yang lain semisal, لَيْسَ، لَا يَكُونُ، لَا سِيَمَا atau yang lainnya. Namun disini yang paling populer ada 6, sebagaimana yang disebutkan penulis.

B. MUSTATSNA DENGAN إِلَّا

HUKUM MUSTATSNA DENGAN إِلَّا

Kita masuk pada adawaatul istitsna yang pertama yaitu إِلَّا .

Point ke 3

Pada point ke 3 disebutkan : اَلْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ

Mustatsna dengan perantara adaatul istitsna إِلَّا, dibagi menjadi **3 hukum**.

Yang pertama hukumnya adalah **wajib nashob.**

- Kondisi pertama.

يَجِبُ نَصْبُهُ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مُثْبَتًا (أَيْ غَيْرَ مَنْفِيٍّ) وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.

Wajib nashob ketika terpenuhi **2 syarat** :

a. Yang pertama syaratnya adalah إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مُثْبَتًا , ketika kalimatnya positif, yakni bukan negatif.

   Sebetulnya lawan dari manfi lebih tepatnya adalah mujab (مُوجَب), karena mutsbat maknanya adalah telah terjadi atau telah ditetapkan atau akan terjadi, ini adalah makna yang lebih akurat untuk kata mutsbat. Sedang mujab itu adalah maknanya positif lawan dari manfi. Sehingga para ulama terdahulu mereka lebih memilih istilah mujab daripada istilah mutsbat.

b. Kemudian syarat yang kedua adalah ذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ , bahwasanya mustatsna minhunya ini disebutkan secara dzohir, secara shorih bukan mustatir.

Sebelumnya saya sebutkan terlebih dahulu, mengapa إِلَّا ini selalu disebutkan diawal adawaatul istitsna, di setiap kitab, di semua kitab nahwu, إِلَّا ini disebutkan adawaatul istitsna yang pertama.

Alasannya :

• Alasan yang pertama adalah karena seluruh ulama sepakat bahwasanya إِلَّا adalah huruf, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwasanya إِلَّا ini adalah fi'il atau isim.

Berbeda dengan misalnya, خَلَا, عَدَا , dan حَاشَا, bahwasanya ketiga adawaat ini diperselisihkan oleh ulama apakah ia huruf atau fi'il.

Dan perlu diketahui bahwasanya أَصْلُ الْأَدَوَاتِ حَرْفٌ (asal adawat adalah huruf), sebagaimana adawaatul istifham yang mana asalnya adalah hamzah, adawaatun nafi' yg asalnya adalah مَا, adawaatus syarthi yang mana asalnya adalah إِنْ, maka kesemuanya ini adalah huruf, maka sudah bisa menjadi lumrah bahwasanya أَصْلُ الْأَدَوَاتِ حَرْفٌ (asal adawaat adalah harfun), makanya إِلَّا dipilih yang utama.

• Alasan kedua adalah karena إِلَّا tidak punya bab lain kecuali bab istitsna. Berbeda dengan adawaatul istitsna yang lain, misalnya خَلَ، عَدَا dan حَاشَا yang mana mereka selain masuk bab istitsna mereka juga masuk ke bab hurufu l jar, dan juga masuk ke dalam bab fi'il madhi yang muta'addy. Begitu juga غَيْرٌ yang mana ia selain masuk pada bab istitsna ia juga bisa masuk bab sifat. Dan سِوَى juga bisa masuk pada bab dzorof. Maka dari itu karena konsistennya إِلَّا dengan istitsna maka jadilah icon atau ciri khas dari istitsna. Maka dari itu إِلَّا selalu didahulukan.

Kemudian bagaimana contohnya untuk mustatsna dengan إِلَّا yang mana mustatsnanya hukumnya wajib manshub. Contoh : حَضَرَ الرِّجَالُ إِلَّا زَيْدًا. Kita perhatikan disini kalimatnya positif, tidak ada tanda- tanda adawaatun nafi' di dalamnya. Kemudian syarat yang kedua, mustatsna minhunya, الرِّجَالُ disebutkan secara terang tidak dalam keadaan mustatir. Maka terpenuhi 2 syarat, sehingga hukum kata زَيْدًا

disini manshub adalah hukumnya wajib, karena sudah terpenuhinya 2 syarat tersebut. Maka disini disebutkan : زَيْدًا : مُسْتَثْنَى بِإِلَّا مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ Dan الرِّجال mustatsna minhu sebagai fa'il.

Kemudian contoh kalimat yang mustatsna minhunya adalah sebagai maf'ul bih, Misalnya : قَرَأْتُ الصُّحُفَ إِلَّا صَحِيفَتَيْنِ .

الصُّحُفَ disini mustatsna minhu, ia sebagai maf'ul bih juga.

صَحِيفَتَيْنِ sebagai mustatsna بِإِلَّا مَنْصُوبٌ بِالْيَاءِ , karena dia adalah mutsanna.

Hukumnya wajib nashob karena panjangnya kalimat, kita perhatikan disini paling tidak kalimatnya ini terdiri dari 4 kata, maka panjangnya kalimat ini membutuhkan kepada kata yang i'robnya ringan yaitu dengan fathah atau yang menggantikan fathah. Karena juga tidak memungkinkan dia menjadi tawabi', yang mana nanti kita sebutkan juga, dikarenakan mustatsna ini tidak memungkinkan dia mengisi kekosongan, yang mana mustatsna minhunya disebutkan, sehingga tidak mungkin ia diisi oleh mustatsna. Itulah hukum pertama mustatsna dengan إِلَّا .

- Hukum ke 2

Kemudian hukum kedua **bolehnya ia nashob juga boleh ia sebagai tawabi', itba'.**

Disini disebutkan:

يَجُوزُ نَصْبُهُ أَوِ اتِّبَاعُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي إِعْرَابِهِ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًّا وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ

Bolehnya ia (mustatsna) nashob, boleh juga itba', mengikuti i'rob mustatsna minhu. Kenapa? Disini penulis menyebutkan karena ia sebagai badal dan kita tahu badal ini termasuk tawabi'. Kapan terjadinya? Yakni ketika kalamnya ini adalah manfiyan yaitu kalimatnya negatif artinya disitu berarti ada adawaatun nafi'

sebagai cirinya, syarat kedua ذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ adalah tetap adanya, disebutkan mustatsna minhunya.

Sebetulnya pendapat bahwasanya dalam keadaan ini (mustatsna sebagai badal), dibantah oleh mahdzab kufah yang mana juga didukung salah satunya oleh Al Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.

Mereka mengatakan bahwa mustatsna dalam keadaan kalimatnya adalah manfi tidak bisa menjadi badal, dengan **alasan** :

Alasan pertama adalah seandainya mustatsna sebagai badal dari mutasna minhu maka ini pastinya adalah badalul ba'dhi minal kulli, karena mustatsnanya adalah bagian dari mustatsna minhu. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa mustatsna harus bagian dari mustatsna minhu kemudian dia dikeluarkan dari hukumnya. Maka semestinya, menurut mahdzab Kufah dan juga Al Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwasanya, seandainya ia badal maka seharusnya ia badalul ba'dhi minal kulli. Dan seandainya ia badalul ba'dhi minal kulli semestinya ada dhomir pada badal tersebut atau mustatsna tersebut yang kembali kepada mubdalnya atau kepada mustatsna minhu. Namun kita tidak jumpai adanya dhomir pada mustatsna, seperti contoh- contoh yang tadi sudah kita lalui. Padahal semestinya pada badalul ba'dhi minal kulli selalu ada dhomir, seperti contohnya:

Misalnya kalau kalimatnya manfi: مَا ذَهَبَ الطُّلَّابُ نِصْفُهُمْ Para mahasiswa tidak pergi yaitu setengahnya. Atau misalnya kalau kalimatnya yang mujab: ذَهَبَ الطُّلَّابُ نِصْفُهُمْ Para mahasiswa itu telah pergi yaitu sebagiannya/separuhnya. Apapun kalimatnya, misal بَعْضُهم ، ثُلُثُهُمْ atau yang lainnya, yang penting disitu ada dhomir yang nanti kembali kepada mubdalnya, kepada الطُّلَّابُ .

Namun pada kalimat istitsna, misalnya disini disebutkan contohnya oleh penulis : مَا قَامَ أحدٌ إِلَّا زَيْدًا atau مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ kita lihat disini pada mustatsna (زَيْدٌ) tidak terdapat dhomir yang kembali kepada mustatsna minhu. Ini menandakan bahwa tidak benar bahwa dia adalah badal, karena tidak adanya dhomir. Dan ini alasan yang pertama.

Dan alasan kedua, yang memperkuat bahwasanya tidak tepat bahwa mustatsna itu dikatakan sebagai badal adalah karena hukum badal harus sama dengan hukum mubdalnya atau mubdal minhu, sehingga keduanya bisa saling menggantikan satu sama lain, misalnya kita katakan: ذَهَبَ الطُّلَّابُ نِصْفُهُمْ boleh kita katakan: ذَهَبَ نِصْفُ الطُّلَّابِ Sehingga نِصْفُ disini menggantikan الطُّلَّاب. Sedangkan pada mustatsna tidak memungkinkan, mustatsna ini menggantikan mutatsna minhu, karena hukumnya sudah bertolak belakang, berbeda. Oleh penulis sudah dikatakan, لِيُخَالِفَ مَا قَبْلَهَا, menyelisihi hukum mustatsna minhu. Maka tidak tepat mustatsna ini dikatakan sebagai badal karena badal dapat menggantikan mubdal minhu di dalam hukum, karena hukumnya sama. Misal dalam kalimat: مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ maka tidak mungkin زَيْدٌ menggantikan kata أَحَدٌ karena kenyataannya Zaid itu berdiri. مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Maknanya Zaid ini berdiri. Maka tidak mungkin kita katakan: مَا قَامَ زَيْدٌ menggantikan أَحَدٌ, karena pada kenyataannya Zaid ini adalah berdiri.

Lantas jika mustatsna ini tidak memungkinkan sebagai badal, lalu posisi apa yang tepat ketika dalam keadaan kalimatnya ini adalah manfi? Mereka mengatakan **bahwasanya posisi yang tepat adalah sebagai 'athof bayan**, bukankah kita ketahui bahwasanya 'athof bayan itu tidak mesti sejalan dengan ma'thufnya dalam hal hukum, karena ada beberapa huruf 'athof atau adawatul 'athfi yang menunjukkan pertentangan hukum, misalnya بَلْ dan لَكِنْ . بَلْ dan لَكِنْ ini

menunjukkan pertentangan hukum apa yang sebelumnya dengan apa yang sesudahnya, dan keduanya adalah huruf 'athof. Contoh dalam kalimat : مَا ذَهَبَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو Maknanya: مَا ذَهَبَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ذَهَبَ Zaid tidak pergi tetapi 'Amr pergi.

Maka disini jelas bahwa hukum sebelum dan sesudah بَلْ ini bertentanggan dan بَلْ adalah termasuk huruf 'athof. Dan disini kita lihat pada kata عَمْرٌو juga tidak ada dhomir, tidak diharuskan adanya dhomir. Maka nampaknya pendapat ini yang lebih kuat bahwasanya mustatsna disini adalah bukan sebagai badal namun lebih tepatnya sebagai 'athof bayan, sebagaimana contoh-contoh disini, boleh nashob boleh juga itba'.

Contoh yang nashob: مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا Maka Zaidan disini mustatsna bi illa manshubun bil fathah.

زَيْدًا : مُسْتَثْنَى بِإِلَّا مَنْصُوبٌ بِالفَتْحَةِ

Atau مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ Zaidun disini sebagai badal atau 'atfun marfu'un bi dhommah.

زَيْدٌ : بَدَلٌ / عَطْفٌ مَرْفُوْعٌ بِالضَّمَّةِ

Walau bagaimanapun nampaknya pendapat bahwasanya ia sebagai badal yang merupakan pendapat mahdzab Basroh lebih tersebar, lebih familiar, mungkin hampir dari semua kitab nahwu bahwasanya mustatsnanya sebagai badal. Namun disini kita sudah mengetahui bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya ia sebagai 'athof ini lebih kuat dan lebih berhujjah.

Telah kita jelaskan bahwasanya إِلَّا tidaklah dia mampu menashobkan mustatsna dengan sendirinya, namun sejatinya dia menashobkan mustatsna bersama-sama dengan fi'ilnya, dan ini persis sebagaimana apa yang terjadi dengan wawul ma'iyyah, yang mana wawul ma'iyyah ini bukanlah satu- satunya 'amil yang menashobkan isim setelahnya, namun hakekatnya wawul ma'iyyah ini juga bersama- sama dengan fi'ilnya menashobkan isim setelahnya.

Kemudian telah kita bahas hukum mustatsna yang mana ia menggunakan adaatul istitsna إِلَّا .

Telah kita lalui juga, disana ada 3 hukum dan yang **hukum pertama** adalah dimana mustatsnanya ini hukumnya **wajib nashob**, yakni disebutkan disini ketika kalamnya itu adalah **mujab dan mustatsna minhunya disebutkan.**

Meskipun demikian kondisi ini bukanlah satu-satunya dimana mustatsna diwajibkan untuk nashob. Ada kondisi lain yang juga sama dimana mustatsnanya harus nashob, meskipun di kitab ini tidak disebutkan karena memang kitab ini mulakhos, mulakhos itu artinya ringkasan, dimana hanya disebutkan hukum yang sering terjadi.

Namun perlu saya sampaikan 2 kondisi lainnya, yang sama seperti point pertama ini, yakni wajib nashob.

HUKUM MUSTATSNA DENGAN إِلَّا

- HUKUM PERTAMA (Tambahan)
  - Kondisi kedua

Yakni ketika mustatsnanya adalah **munfashil atau munqothi'** yakni mutatsnanya ini bukanlah dari jenis mutatsna minhu dan ini terjadi baik kalimatnya ini mujab atau manfi, baik kalimatnya positif maupun negatif tetap hukumnya **wajib nashob**, Misalnya : ذَهَبَ الطُّلَّابُ إِلَّا الْأُسْتَاذَ Atau مَا ذَهَبَ الطُّلَّابُ إِلَّا الْأُسْتَاذَ (Ini adalah contoh kalimat yang satu positif dan yang satu negatif).

Dan yang saya tekankan disini untuk kalimat yang negatif, karena kalimat yang negatif ini semestinya dia nanti bisa juga itba', namun disini ia tetap wajib nashob. Kenapa? Karena الْأُسْتَاذَ yang mana sebagai mustatsna, itu bukan bagian dari الطُّلَّاب. Maka dari itu kondisi ini mewajibkan mustatsnanya ini wajib nashob. Karena mustatsnanya munqothi', artinya dia tidak ada hubungannya dengan الطُّلَّاب .

Maka pada kondisi ini ulama mengatakan diantaranya Sibawaih, menyebutkan bahwasanya إِلَّا disini maknanya لَكِنْ atau لَكِنَّ, sehingga sebagaimana kita tahu isim setelah لَكِنَّ (lakinna), ia adalah manshub maka pada kondisi ini juga seperti itu, ketika mustatsnanya munqothi' maka wajib nashob.

- Kondisi ketiga

Kemudian **kondisi yang ketiga** adalah **ketika mutatsnanya ini mendahului mustatsna minhu**, artinya mustatsnanya ini muqoddam, dia berada sebelum mustatsna minhu. Atau mustatsnna minhunya diakhirkan, mustatsna minhu muakhkhor. Contohnya awal kalimatnya مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ

Kemudian (أَحَدٌ) mustatsna minhunya diakhirkan menjadi : مَا قَامَ إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ

Kita perhatikan disini زَيْدًا wajib nashob. Karena ketika itu, tidak memungkinkan lagi Zaid itu sebagai badal atau 'athof. Karena badal atau 'athof itu adalah tabi', yang mengikuti. Dan tidak mungkin sesuatu yang mengikuti itu berada di depan, namanya bukan mengikuti kalau ia berada didepan. Sehingga dalam kondisi ini mustatsna diharuskan i'robnya adalah manshub, karena tidak mungkinkan ia berkedudukan sebagai tabi'. Inilah 3 kondisi dimana mustatsna wajib nashob.

- **HUKUM KE 2**

Kemudian **hukum ke 2**, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, yakni dimana **mustatsna ini boleh ia nashob boleh juga itba'**, yakni ketika **kalimatnya adalah negatif dan juga mustatsna minhunya ada** (ini syaratnya), إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًّا وَذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ .

Namun jika ditanyakan mana yang lebih utama dalam kondisi ini, apakah ia nashob atau itba'? Meskipun keduanya boleh, mesti kita penasaran mana yang lebih utama? Maka kita katakan yang **lebih utama adalah itba'** daripada nashob.

Mengapa lebih utama itba'? Karena ketika adatul istitsna dalam hal ini adalah إِلَّا, itu bertemu dengan adawatun nafi', misalnya لَمْ atau مَا atau mungkin adawatun nahi, maka berubah statusnya menjadi itsbat. Kalau kita coret إِلَّا dengan مَا nya maka menjadi netral, إِلَّا bertemu adawatun nafi'. Sehingga mustatsnanya berubah, ia menjadi sebagai tabi', baik sebagai badal, bagi yang mengatakan badal atau sebagai 'athof, bagi yang berpendapat bahwasanya ia adalah 'athof.

Itu sebabnya mengapa para ulama mengatakan bahwa ketika kondisinya kalimatnya ini adalah manfi dan mustatsna minhunya juga disebutkan maka lebih utama dikatakan bahwa ia i'robnya itba' mengikuti mustatsna minhu.

Adapun ketika ia hukumnya adalah nashob maka ini lemah, lebih lemah daripada itba'. Meskipun ia lemah namun boleh kita katakan atau kita baca ia nashob, karena kalimatnya sudah sempurna, بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ, maka ia adalah manshub. Misalnya: مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا

مَا قَامَ أَحَدٌ disini kalimatnya sudah sempurna, maka tidaklah ada satu i'rob yang paling berhak ketika kalimat itu sudah sempurna kecuali nashob. Setiap kalimat, ketika kalimat itu telah sempurna maka dia berhak nashob, karena panjangnya kalimat.

Namun kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih utama, tentu yang lebih utama adalah itba'. Dalilnya sebagaimana dalam surat An-Nisa disebutkan :
... مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ

قَلِيلٌ disini sebagai mustatsna dan mustatsna minhunya adalah dhomir wawu, (مَّا فَعَلُوهُ) dhomir rofa'.

Allah berfirman disini menggunakan itba' tidak menggunakan nashob, dan ini bukti bahwasanya itba' itu lebih utama.

▪ **HUKUM KETIGA**

Kemudian sekarang kita memasuki pada **hukum yang ke 3** yaitu, **mengikuti kedudukannya dalam kalimat**. يُعْرَبُ بِحَسَبِ مَوْقِعِهِ فِي الْجُمْلَةِ Dia mengikuti posisinya/ kedudukannya dalam kalimat.

إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًّا وَلَمْ يُذْكَرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ

Ketika **kalimatnya ini negatif dan tidak disebutkan mustatsna minhunya.**
Yakni disini mustatsnanya berfungsi sebagai pengisi kekosongan atau yang mengisi kekosongan. Karena tadi disebutkan mustatsna minhunya tidak nampak sehingga diisi oleh mustatsna, karena tentu saja fi'il ini membutuhkan, entah itu fa'il atau maf'ul bih, yang mana disebut fi'il mufarrog, yakni fi'il yg mengalami kekosongan sehingga ia membutuhkan ma'mulnya, yang mana mengambil dari mustatsna.

Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh : مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ

Disini ada fi'il قَامَ namun tidak disebutkan fa'ilnya, sehingga زَيْدٌ lah yang sebagai mustatsna mengisi kekosongan tersebut. زَيْدٌ : فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ

Atau contoh yang mana ia maf'ul bihnya yang kosong : مَا قُلْتُ إِلَّا الْحَقَّ

الْحَقَّ : مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ disini ia sebagai maf'ul bih untuk fi'il قُلْتُ .

Dan untuk model yang ketiga ini dia hanya terjadi pada **kalimat yang negatif.** Mengapa tidak pernah terjadi pada kalimat positif atau mujab? Karena tidak mungkin fi'il mufarrog atau fi'il yang mengalami kekosongan tadi itu terjadi pada seluruh makhluk, atau kita katakan kepada semua manusia atau apapun itu dalam konteks kalimatnya. Misal: مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ Kita buat ia menjadi mujab, artinya

dihilangkan huruf nafinya menjadi : قَامَ إِلَّا زَيْدٌ Maka secara makna ini tidak bisa dibenarkan, karena artinya : قَامَ جَمِيْعُ النَّاسِ إِلَّا زَيْدٌ Seluruh manusia berdiri kecuali Zaid. Secara makna ini tidak bisa masuk akal.

Atau: ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا Artinya berarti : ضَرَبْتُ جَمِيْعَ النَّاسِ إِلَّا زَيْدًا Aku memukul seluruh manusia kecuali Zaid. Maka maknanya ini tidak bisa diterima.

Sehingga kesimpulannya dalam istitsna tidak ada istilah kalimat naqishon mujaban, karena tidak mungkin terjadi, yang ada hanya **tamman mujaban (تَامًّا مُوجَبًا), tamman manfiyan (تَامًّا مَنْفِيًّا) atau naqishon manfiyan (نَاقِصًا مَنْفِيًّا),** hanya 3 itu saja.

C. MUSTATSNA DENGAN غَيْرٌ DAN سِوَى

Point ke 4

Kemudian sekarang kita beranjak ke point ke 4, الْمُسْتَثْنَى بِغَيْرٍ وَسِوَى, mustatsna yang adawaatnya dengan غَيْرٌ dan سِوَى .

غَيْرٌ dan سِوَى adalah adaatul istitsna yang berasal dari **isim**. Dan sebelumnya sudah kita lalui adawatul istitsna yang berasal dari huruf, yaitu إِلَّا . Dan nanti kita juga akan mengetahui apa itu adawaatul istitsna dari golongan fi'il.

Disini disebutkan يَكُونُ الْاِسْمُ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَى مَجْرُورًا دَائِمًا بِاعْتِبَارِهِ مُضَافًا إِلَيْهِ. Isim atau mustatsna setelah غَيْرٌ dan سِوَى adalah selalu majrur karena kedudukannya sebagai **mudhof ilaih**.

- غَيْرٌ

Sebelumnya sudah saya singgung sekilas mengenai غَيْرٌ dan سِوَى . Bahwasanya sebetulnya غَيْرٌ bukanlah dia ini bidangnya di dalam istitsna, bukanlah dia spesialisasinya ini di dalam bab istitsna, karena asalnya غَيْرٌ adalah **sifat bagi isim**

nakiroh. Namun ia dimasukkan ke dalam adaawul istitsna karena ia berhutang jasa kepada إِلَّا, yang mana إِلَّا ini terkadang juga menggantikan غَيْرُ sebagai sifat nakiroh .

Maka إِلَّا ini adalah asalnya adatul istitsna namun terkadang digunakan sebagai sifat, sebaliknya غَيْرُ asalnya adalah sifat namun kadang digunakan sebagai adatul istitsna.

Dan bagaimana cara kita membedakan غَيْرُ yang mana sebagai sifat dan غَيْرُ yang mana ia sebagai adatul istitsna? غَيْر adalah isim nakiroh meskipun didhofahkan kepada ma'rifah ia tetap nakiroh. Dan jika ia terletak setelah isim nakiroh maka ia berfungsi sebagai sifat, maka inilah cirinya. Ketika kita dapati غَيْرُ ini setelah isim nakiroh maka ia kemungkinan besar adalah sifat. Misalnya dalam Al-quran :... فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

غَيْرُ disini dia adalah sifat untuk أَجْرٌ dan dia adalah nakiroh.

Namun kadang ia juga sifat untuk isim marifah namun ini tidak sering, itupun dengan syarat pada hal- hal yang bertentangan, artinya man'utnya bertentangan dengan isim setelah غَيْرُ atau mudhof ilaihnya. Misalnya di dalam surat Al-fatihah : صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ

Disini غَيْرِ adalah sifat dari الَّذِيْنَ, الَّذِيْنَ adalah isim ma'rifah dan غير disini juga diidhofahkan kepada isim ma'rifah (الْمَغْضُوبِ). Namun kita perhatikan disini (الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ) orang- orang yang diberi nikmat, dengan orang- orang yang dimurkai atau dibenci ini adalah sifat yang bertentangan, sehingga boleh dalam hal ini غير mensifati isim ma'rifah dalam hal- hal atau permasalahan yang bertentangan.

Jika ia terletak setelah isim ma'rifah namun bukan dalam hal-hal yang bertentangan, maka bisa kita katakan, kemungkinan besar ia sebagai adatul istitsna, meskipun tetap saja dalam setiap kaidah mesti ada pengecualian dan ini berlaku untuk semua kaidah.

Begitu halnya dengan إِلَّا jika ia terletak setelah isim nakiroh jamak (biasanya ia isim nakiroh jamak) meskipun ia pada غَيْرُ, maka fungsinya sebagai sifat, sama halnya dengan غَيْرُ tadi. Contohnya dalam ayat: لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ

Disini إِلَّا adalah sifat dari اٰلِهَةٌ karena sebelumnya adalah isim nakiroh jamak. اٰلِهَةٌ adalah isim jamak. Maka maknanya adalah: لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ غَيْرُ اللهِ لَفَسَدَتَا Maka dalam hal ini إِلَّا adalah sifat menggantikan غَيْرُ .

- سِوًى

Kemudian سِوَى atau boleh dibaca سِوًى, dan ini dia punya empat cara baca dan tidak disebutkan disini, karena saya pikir tidak perlu karena paling utama adalah سِوَى.

Maka سِوَى ini asalnya adalah **dzorof makan** yang bermakna مَكَان, tempat. Misal: جَاءَنِي سِوَاكَ. Maka maknanya adalah: جَاءَنِي مَكَانُكَ Telah datang kepadaku seseorang yang menempati tempatmu. Maknanya seseorang yang menggantikanmu.

Kemudian سِوَى ini dimasukkan ke dalam istitsna, tentu saja ini hanya sampingan bagi سِوَى karena utamanya سِوَى adalah dzorof makan.

Ketika ia sebagai istitsna maka ia maknanya sama seperti غَيْرُ. Misalnya kalimatnya : قَامَ الرِّجَالُ سِوَى زَيْدٍ Para lelaki itu berdiri menggantikan Zaid. Artinya kecuali Zaid, selain Zaid.

Kemudian disebutkan, أَمَّا لَفْظَا غَيْرٍ وَسِوَى فَيَأْخُذَانِ حُكْمَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا فِي الْإِعْرَابِ . Dikarenakan غَيْرُ dan سِوَى ini adalah isim, maka amalan fi'il yang terletak sebelumnya ini bisa langsung mengenai غَيْرُ dan سِوَى (karena isim).

Berbeda halnya dengan إِلَّا , yang mana إِلَّا ini adalah huruf dan tidak mungkin bisa dikenai amalan, karena huruf tidak bisa menjadi ma'mul dia hanya berfungsi sebagai 'amil, maka yang terkena amalannya justru isim setelahnya yaitu mustatsna. Karena غَيْرٌ dan سِوَى adalah isim, maka bisa langsung terkena dampaknya dari amalan fi'il sebelumnya. Sehingga غَيْرٌ dan سِوَى ini **sama persis hukumnya sebagaimana mustatsna milik** إِلَّا, karena keduanya adalah isim, dan secara otomatis isim setelah غَيْرٌ dan سِوَى ini menjadi majrur, karena غَيْرٌ dan سِوَى ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dalam keadaan sebagai mudhof. Dan isim setelahnya disini disebutkan, مَجْرُورًا دَائِمًا بِاعْتِبَارِهِ مُضَافًا إِلَيْهِ. Contohnya: قَامَ الرِّجَالُ غَيْرَ / سِوَى زَيْدٍ

غَيْرَ : مُسْتَثْنَى مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

زَيْدٍ : مُضَافٌ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ بِالْكَسْرَةِ

Atau مَا قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ (ini kalau kalimatnya naqis manfi)

غَيْرُ : فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ

زَيْدٍ : مُضَافٌ إِلَيهِ مَجْرُورٌ بِالْكَسْرَةِ

E. MUSTATSNA DENGAN خَلَا , عَدَا , DAN حَاشَا

Kelompok ketiga dari adawaatul istitsna adalah خَلَا ، عَدَا ، dan حَاشَا .

- خَلَا

خَلَا ini adalah termasuk **lafadz musytarik**, yang mana dia bisa masuk ke dalam **fi'il madhi juga dia bisa masuk harf jarr**. Sebagaimana kata عَلَى, itu bisa termasuk ke dalam huruf jarr yang artinya adalah diatas. Bisa juga masuk ke dalam fi'il, yakni dari kata عَلَا يَعْلُو عُلُوًّا , maknanya adalah tinggi.

Maka begitu juga dengan خَلَا ketika ia sebagai fi'il, maka asalnya adalah dia fi'il lazim, dari kata خَلَا يَخْلُو خَلْوَةً, yang jamaknya adalah خَلَوَاتٌ, maknanya adalah

berkholwat atau menyendiri. Ini adalah fi'il lazim yang mana dia tidak membutuhkan maf'ul bih.

Namun khusus bab istitsna Ibnu Ya'isy menyebutkan bahwasanya خَلَا ini adalah **fi'il muta'addy.** Sehingga ia membutuhkan maf'ul bih dan fa'ilnya ini selalu dalam keadaan mustatir. Yang mana taqdirnya adalah bisa بَعْضهُمْ bisa juga مَنْ جَاءَ .

Contohnya: جَاءَ القَوْمُ خَلَا زَيْدًا Kaum itu hadir kecuali Zaid. Maka taqdirnya adalah: جَاءَ القَوْمُ خَلَا مَنْ جَاءَ زَيْدًا Seluruh kaum itu hadir, siapa yang datang itu mengecualikan/menyendirikan Zaid.

Atau beliau mengatakan, bisa juga taqdirnya adalah: جَاءَ القَوْمُ خَلَا بَعْضُهُمْ زَيْدًا

Kaum itu hadir, sebagian dari mereka menyendirikan Zaid, maknanya adalah mengecualikan.

Adapun خَلَا ketika ia sebagai huruf jarr, maka ini saya kira sudah jelas dan tidak perlu kita bahas lagi, dan isim setelahnya di'i'rob sebagai **isim majrur.**

Dan ulama menyebutkan bahwa خَلَا makna harfiyahnya dan makna fi'liyahnya ini berimbang artinya sama kuat. Kemungkinan ia sebagai huruf jarr dan kemungkinan ia sebagai fi'il madhi, maka kemungkinannya berimbang.

- عَدَا

Adapun عَدَا asalnya dia memang sudah **muta'addy**, baik ia sebagai adatul istitsna atau bukan.

Kata عدا berasal dari kata عَدَا يَعْدُو عَدْوًا Yang mana artinya adalah memalingkan.

Bisa juga عدا ini masuk ke dalam huruf jarr, meskipun demikian makna fi'liyyahnya lebih dominan daripada makna harfiyyahnya. Artinya mustatsna ini lebih utama manshub, ia sebagai maf'ul bih karena makna fi'liyyahnya lebih kuat.

- حَاشَا

Yang terakhir حَاشَا يُحَاشِي. Maknanya إِسْتَثْنَى يَسْتَثْنِي yakni mengecualikan, maka ia ini adalah fi'il. Dan حَاشَا ini dia paling komplit daripada 2 saudaranya, yaitu عَدَا dan حَاشَا karena ia bisa masuk ke dalam fi'il, ia juga masuk ke dalam harf dan juga ia bisa masuk ke dalam isim.

Namun ketika حَاشَا ini dia termasuk ke dalam kategori isim, ia tidak dimasukkan ke dalam istitsna. Maknanya ketika حَاشَا digolongkan ke dalam adatul istitsna kemungkinannya hanya 2 yaitu sebagai **fi'il atau sebagai harf.**

Sedangkan حَاشَا yang mana dia adalah isim, sebagaimana dalam surat Yusuf, disana ada 2 ayat yang berbunyi sama, yakni: قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ... . Maka para ulama menyebutkan حَاشَا disini adalah isim, yang maknanya adalah at tanzih atau at tabriah yakni kesucian. Sehingga sebagian qori ada juga yang membacanya dengan tanwin (قُلْنَ حَاشًا لِلَّهِ) atau (قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ), karena memang حَاشَ disini adalah isim yang mana ditakhfif alif kedua menjadi pendek, حَاشَ yang asalnya adalah حَاشَا dengan 2 alif.

Kemudian khusus pada adatul istitsna, حَاشَا ini maka harfiyyahnya ini lebih dominan dari pada fi'liyyahnya sebagaimana dikatakan oleh Sibawaih. Sehingga حَاشَا ketika sebagai adatul istitsna ia kebalikan daripada عَدَا . عَدَا ini lebih dominan fi'ilnya sedangkan حَاشَا lebih dominan harfnya.

<u>HUKUM MUSTATSNA DENGAN عَدَا , خَلَا dan حَاشَا</u>

<u>Point ke 5</u>

Kemudian kita baca disini pada point ke 5, اَلْمُسْتَثْنَى بِخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا لَهُ حُكْمَانِ

Mustatsna dengan عَدَا , خَلَا dan حَاشَا mempunyai **dua hukum** sebagaimana tadi dijelaskan.

فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا بِاعْتِبَارِهِ مَفْعُولًا بِهِ

Ada kemungkinan ia **manshub karena ia dianggap sebagai maf'ul bih.**

وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ خَلَا وَعَدَا وَحَاشَا أَفْعَالٌ مَاضِيَةٌ

Sehingga خَلَا , عَدَا dan حَاشَا ketika itu dianggap **sebagai fi'il madhi yang dia muta'addy.**

مِثْلُ : عَادَتِ الطَّائِرَاتُ عَدَا طَائِرَةً

Pesawat- pesawat itu telah pulang kecuali satu pesawat.

عَدَا : فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ

الطَّائِرَةً : مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

Atau **hukum yang kedua** : مَجْرُورًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ خَلَا وَعَدَا وَحَاشَا حُرُوفُ جَرٍّ

Atau **dia majrur sebagai huruf jarr sehingga isim setelahnya otomatis sebagai ismun majrur.**

مِثْلُ : عَادَتِ الطَّائِرَاتُ خَلَا طَائِرَةٍ .

خَلَا : حَرْفُ جَرٍّ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ

طَائِرَةٍ : مَجْرُورًا بِالْكَسْرَةِ

Point berikutnya, وَقَدْ تَسْبِقُ "مَا" الْمَصْدَرِيَّةُ عَدَا وَخَلَا

Terkadang عَدَا dan خَلَا ini didahului oleh مَا mashdariyyah.

وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ نَصْبُ الْمُسْتَثْنَى بَعْدَ عَدَا وَخَلَا عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ وَأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مَاضِيَانِ

Dan ketika itu sudah pasti mustatsnanya dinashobkan setelah عَدَا dan خَلَا sebagai maf'ulun bih. Mengapa? Karena tidak mungkin مَا mashdariyyah ini bisa masuk pada huruf jarr. Tentu saja مَا mashdariyyah hanya bisa masuk atau bertemu dengan fi'il. Sehingga وَأَنَّهُمَا فِعْلَانِ مَاضِيَانِ, sudah dipastikan bahwa keduanya adalah fi'il madhi.

Sehingga tidak boleh kita katakan setelah مَا عَدَا ini dia majrur sebagai isim majrur, karena adanya huruf jarr, dan ini tidak mungkin. Namun semestinya dia يَتَعَيَّنُ نَصْبُ الْمُسْتَثْنَى , nashobnya mustatsna.

Contohnya disini : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ Segala sesuatu selain Allah itu adalah bathil.

Disini Kita lihat lafdzul jalalah Allah disini, manshub karena adanya خَلَا yang mana dia adalah fi'il madhi.

أَمَّا حَاشَا فَلَا يَسْبِقُهَا "مَا" .

Adapun حَاشَا tidak pernah ia terdengar dari kalam (ucapan) orang-orang Arab didahului oleh مَا mashdariyyah. Ini sebagaimana yang disebutkan Sibawaih juga.

Itu sebabnya yang disebutkan diawal, bahwasanya حَاشَا ini pada istitsna lebih dominan harfiyyahnya. Buktinya apa? Buktinya tidak pernah terdengar dari kalam arab bahwasanya sebelum حَاشَا itu ada مَا mashdariyyah, tidak seperti خَلَا dan عَدَا . Ini menguatkan bahwasanya حَاشَا ini lebih dominan ia sebagai huruf jarr daripada ia sebagai fi'il madhi.

Perlu saya ingatkan lagi disini, bahwasanya boleh jadi isim setelah adawatul istitsna itu secara i'rob bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai isim majrur bisa sebagai fa'il bisa sebagai athof atau yang lainnya namun **secara makna ia tetap mustatsna.** Karena mustatsna itu berkesesuaian secara i'rob dan secara makna hanya pada jumlah tamman mujaban, itupun dengan adatul istitsna إِلَّا . Maka inilah kita katakan ia adalah **mustatsna yang sejati**. **Secara lafadz atau secara 'i'rob, ia adalah mustatsna dan secara makna ia pun mustatsna.** Adapun kalimatnya taman manfiyan dengan إِلَّا maka lebih utama ia 'athof meskipun ada kemungkinan ia manshubun sebagai mustatsna. Adapun selain

daripada itu, isim yang terletak setelah adawatul istitsna maka bukan dihukumi sebagai mustatsna secara i'rob.

Contohnya tadi, misalnya dengan خَلَا atau dengan عَدَا : عَادَتِ الطَّائِرَات عَدَا طَائِرَةً

Disini (طَائِرَةً) secara i'rob adalah sebagai maf'ul bih. Adapun secara makna ia tetap mustatsna. Dan ini diharapkan ini bisa dibedakan.

Atau عَدَا طَائِرَةٍ. Secara i'rob (طَائِرَةٍ) ia adalah ismun majrur bi عَدَا, sedangkan secara makna ia adalah mustatsna.

F. CATATAN

Kemudian **malhuzhoh** disini, (ada catatan) :

- يُعْرَبُ لَفْظَا "غَيْرِ وَسِوَى"

  Lafadz غَيْرٌ dan سِوَى ini dii'robkan :

  كَمَا تُوَضَّحُ أَعْلَاهُ إِذَا اسْتُعْمِلَا لِغَرَضِ الْإِسْتِثْنَاءِ بِمَعْنَى "إِلَّا"

  Sebagaimana dijelaskan diatas ketika keduanya ini digunakan dengan tujuan istitsna maka maknanya adalah إِلَّا .

  أَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَا لِأَيِّ غَرَضٍ آخَرَ أُعْرِبَا حَسَبَ مَوْقِعِهِمَا فِي الْكَلَامِ

  Dan ini pernah saya bahas, ketika keduanya ini digunakan untuk tujuan yang lain, maka di'i'rob sebagaimana kedudukannya di dalam kalimat, karena غَيْرٌ dan سِوَى adalah isim, sehingga ia mempunyai kedudukan dalam kalimat.

  Berbeda dengan adawaatul istitsna yang mana ia berasal dari fi'il dan harf. Tidak memiliki kedudukan nanti di dalam kalimat.

  مِثْلُ : كَلَامُكَ غَيْرُ مَفْهُوْمٍ

  Perkataanmu/ ucapanmu tidak bisa dipahami.

  غَيْرُ : خَبَرُ الْمُبْتَدأ مَرْفُوعٌ بِالضَّمَّةِ

  Kemudian contoh yang lain:

سِوَايَ بِتَحْنَانِ التَّغْرِيْدِ يَطْرَبُ

Ini adalah penggalan dari syair, yang mana syair milik Mahmud Sami. Di syair tersebut lafadznya agak berbeda, yakni bukan بِتَحْنَانِ التَّغْرِيْدِ , namun بِتَحْنَانِ الأَغَارِيدِ . Yakni maknanya سِوَايَ disini adalah orang lain. Karena سِوَى disini bukan sebagai adatul istitsna yang mana maknanya bukan sebagai إِلَّا namun سِوَايَ disini adalah sebagai mubtada. Sehingga kita terjemahkan : Orang lain,

يَطْرَبُ : ini artinya يَتَغَنَّي atau يَفْرَحُ : senang/bernyanyi,

بِتَحْنَانِ : dengan adanya lantunan,

التَّغْرِيْدِ :adalah maknanya الْغِنَاء : musik.

Maknanya secara keseluruhan adalah: Orang lain itu akan bernyanyi dengan lantunan musik yang dia dengar.

Kemudian pada bait berikutnya penyair melanjutkan dengan ucapan, وَمَا أَنَا مِمَّنْ تَأْسِرُ الخَمْرُ لُبَّهُ Dan aku bukanlah termasuk orang yang dikuasai khomr.

Sehingga makna bait ini adalah bahwasanya dia tidak sama seperti yang lain. Yang lain ketika mendengar lantunan musik kemudian dia bernyanyi dan termasuk orang-orang yang menyukai khomr. Artinya dia tidak menyukai musik dan khomr.

Ala kulli hal, syahid atau dalil yang diambil dari bait ini adalah :

سوى مُبْتَدَأٌ مَرْفُوْعٌ بِالضَّمَّةِ المَقَدَّرَةِ عَلَى الأَلِفِ لِلتَّعَذّرِ:

(لِلتَّعَذّرِ) karena dhomah tidak mungkin bisa masuk pada huruf alif.

- Kemudian point terakhir yakni, البَاء :

وَ قَدْ تَلْحَقُ أَدَاةُ التَعْرِيفِ "ال" لَفْظَ "الغَيْرَ" بِمَعْنَى الطَّرْفِ الثَّالِثِ

Kadang juga adatut ta'rif ال ini bisa dia masuk lafadz غَيْرٌ, sehingga menjadi الغَيْرُ, yang mana maknanya adalah الطَّرْفِ الثَّالِثِ yakni pihak ketiga atau orang ketiga.

Dan saya kira point yang ini tidak termasuk ke dalam bab nahwu. Karena ini tidak ada hubungannya dengan nahwu, melainkan mungkin ini bisa berhubungan dengan ilmu tarjamah atau yang semisal. Sehingga saya kira, saya tidak akan membahas point yang ini.

Selesai sudah bab tentang mustatsna dan insya Allah kita akan lanjutkan kepada manshubat berikutnya yaitu **MUNADA** pada rekaman yang akan datang insyaAllah.

Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan ini. Dan Saya harap bisa dipahami betul mengenai mustatsna. Karena saya melihat bahwa mustatsna ini sedikit lebih rumit, daripada maf'ulat yang mana telah kita lalui pembahasannya. Sehingga perhatikan dengan baik, kemudian diulang-ulang jika memang tidak bisa dipahami dengan satu kali dengar, maka diulang-ulang. Saya cukupkan.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Mustatsna Dalam Kalimat Tauhid لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنِ اسْتَنَّ بِالسُّنَّةِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ.

Ini adalah materi tambahan dari bab kita yakni bab mustatsna. Sengaja saya tambahkan, karena saya pikir ini memang pembahasan yang penting, yang harus diketahui oleh setiap individu muslim. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya setiap individu muslim perlu mengetahui setidaknya satu i'rob yakni i'rob kalimat tauhid. Dan i'rob kalimat tauhid yakni i'rob kalimat لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, ini juga menyangkut ke dalam bab mustatsna. Maka dari itu saya berinisiatif untuk menambahkan pembahasan ini diakhir bab.

Langsung saja untuk mengi'rob لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, atau kalimat tauhid ini. Setidaknya kita harus memiliki yakni modal yakni 2 bab. Yaitu **bab laa an-nafiyyatu lil jinsi dan bab istitsna.** Dengan 2 alat ini baru bisa mengi'rob kalimat tauhid . Sehingga insyaAllah dengan kita memahami betul i'robnya maka maknanya pun akan lebih akurat.

Setelah kita menghadirkan alatnya, kemudian kita lihat bahan yang akan kita eksekusi atau kita bahas. Yakni di dalam kalimat tauhid secara dzohir atau kasat mata ada 4 kata. Disini ada kata لاَ ، إِلَهَ ، إِلاَّ kemudian **lafdzul jalalah اللهُ.** Namun sebetulnya ada satu kata lagi yang ia tidak kasat mata, atau mahdzub, **yakni khobar dari laa.**

Dan ini kita akan bahas satu persatu :

- **لاَ**

Yang pertama, yakni lafadz لَا. Ulama sepakat bahwa laa disini adalah **laa annafiyyatu lil jinsi (لا النَافِيَةُ لِلْجِنْسِ) atau nama lainnya adalah laa at-tabriah (لاالتَبْرِئَةُ).** Bukan laa zaaidah, bukan laa naahiyah atau dia bukan juga laa hijaziyyah.

Apa bukti bahwa dia adalah laa an-nafiyyatu lil jinsi atau laa at-tabriah? Kita lihat isim setelahnya ini adalah **nashob**. Dan yang memiliki amalan seperti ini hanyalah laa at-tabriah. Laa at-tabriah pernah kita bahas pada bab isim inna wa akhowatuha.

Bahwasanya at-tabriah ini berasal dari kata بَرَّأَ – يُبَرِّئُ , بَرَاءَةٌ atau تَبْرِئَة juga masih satu asal kata dari kata بَرَاءَةٌ, yakni maknanya berlepas diri, mensucikan atau membersihkan. Maksudnya adalah membersihkan sifat yang ada pada khobar dari isimnya.

Sedangkan laa annafiyyatu lil jinsi adalah laa yang meniadakan jenis. الْجِنْس (al jins) ini dalam bahasa kita juga maknanya adalah jenis. Artinya kata "jenis" dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa arab yakni al jins. Yang mana al jins ini adalah dia maknanya, memiliki kesamaan dari segi sifat atau hukum. Jadi yang disebut sejenis itu memiliki kesamaan dari segi sifat atau hukum, tidak mesti bentuknya ini sama.

Sebagai contoh, dari sekian banyak makhluk Allah ada satu jenis yang bernama hewan. Hewan menurut kamus, kalau kita lihat menurut kamus besar bahasa Indonesia, maka hewan ini pengertiannya makhluk yang dia ini bernyawa kemudian bisa berpindah tempat dan dia tidak berakal. Maka meskipun hewan ini bentuknya berbeda- beda, misalnya ada hewan yang bernama kuda, ada juga semut, ada ikan atau yang lainnya. Jika dia memiliki sifat yang sama sebagaimana tadi yang disebutkan, maka bisa kita katakan bahwa dia jenisnya adalah hewan.

Namun jika kita dapati ada juga dia makhluk hidup, namun dia tidak bisa berpindah atau ada salah satu sifat yang tidak sama, misalnya dia tidak bisa berpindah tempat seperti tanaman, maka kita katakan dia bukan jenis hewan.

Atau mungkin dia juga diperlakukan sebagaimana hewan, maka kita katakan dia adalah hewan. Misalnya (ini dari segi hukumnya) hewan ini diberi kandang, diberi makan atau disembelih dan sebagainya. Ini dari segi hukumnya.

Maka ini laa annafiyyatu lil jinsi adalah menafikan satu jenis tertentu, yakni yang dia disifati atau dihukumi dengan sifat atau hukum tertentu tanpa terkecuali. Artinya dia menafikan semua jenis tersebut. **Dan apa yang dinafikan ini tergantung pada khobarnya.** Karena laa annafiyyatul lil jinsi ini menafikan khobar dari isimnya.

Jika khobar ini menunjukkan waktu atau tempat, seperti terdapat pada syibhul jumlah, dzorof atau jarrmajrur. Maka dia hakikatnya adalah menafikan wujud. Misalnya, لاَ حَيَوَانَ فِي الدَّارِ artinya tidak ada hewan di dalam rumah. Maka ini meniadakan wujud hewan yang ada di dalam rumah. Bagaimana kita tahu dia ini meniadakan wujud? Bisa kita lihat dari khobarnya, bentuknya adalah فِي الدَّارِ yang ini menunjukkan tempat, maka ini adalah menafikan wujud.

Namun jika khobarnya berupa sifat maka dia tidak meniadakan wujud namun dia meniadakan sifat, hakekatnya wujudnya ada. Misal, لاَ حَيَوَانَ نَاطِقٌ atau لاَ حَيَوَانَ عَاقِلٌ artinya tidak ada hewan yang berbicara/tidak ada hewan yang berakal. Maka dia menafikan sifatnya, yaitu sifat berbicara atau berakal yang ada pada hewan. Namun dia tidak menafikan adanya wujud hewan, artinya hewan itu memang ada, namun tidak ada yang berakal, tidak ada yang berbicara.

Dan laa annafiyyatu lil jinsi (لا النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ) ini berbeda dengan laa annafiyyatu lil wahdah (لا النَّافِيَةُ لِلْوَحْدَةِ) atau nama lainnya adalah laa al hijaziyyah (لا الْحِجَازِيَّةُ). Karena laa annafiyyatu lil wahdah ini dia meniadakan mufrad. Maksudnya apa?

Yakni dia meniadakan isim dalam bentuk mufrad saja, tidak meniadakan secara keseluruhan sebagaimana laa annafiyyatu lil jinsi.

Itu sebabnya para ulama biasanya seringkali memberikan contoh untuk membedakan antara laa annafiyyatu lil jinsi dengan laa annafiyyatu lil wahdah dengan contoh berikut:

- Contoh laa annafiyyatu lil jinsi mereka memberikan kalimat لاَ رَجُلَ فِيْ الدَّارِ بَلْ إِمْرَأَةٌ artinya tidak ada laki-laki di dalam rumah, tapi ada perempuan. Tidak ada jenis laki-laki tapi ada jenis perempuan. Ini namanya laa annafiyyatu lil jinsi.
- Adapun contoh untuk laa annafiyyatu lil wahdah: لاَ رَجُلٌ فِيْ الدّارِ بَلْ رَجُلاَنِ artinya tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah, tapi ada dua orang.

Dari ini jelas, cukup dengan dua contoh ini jelas sudah apa perbedaan antara keduanya.

- **إِلَهَ**

Kemudian kita masuk kepada kata yang kedua, yaitu إِلَهَ . Ini adalah **isim dari laa annafiyyatu lil jinsi**. Inilah jenis yang dinafikan oleh لاَ . Kata إِلَهَ ini adalah mashdar dari fi'il أَلِهَ – يَأْلَهُ – إِلَهًا , yang mana artinya adalah sesembahan, dan ini adalah mashdar. Namun dalam konteks di sini maknanya adalah **maf'ul**, yakni مَأْلُوْهٌ**.** إِلَهَ di sini maknanya adalah مَأْلُوْهٌ. مَأْلُوْهٌ itu apa? Yaitu مَعْبُوْدٌ, yang disembah. Karena sering kali mashdar ini bermakna maf'ul, kadang juga bermakna fa'il, tergantung kepada konteksnya.

Maka segala sesuatu yang dihukumi atau diberlakukan sebagaimana ilah yakni seperti disembah atau disembelihnya hewan atas namanya maka ini masuk ke dalam jenis ilah, meskipun bentuknya berbeda-beda. Sebagaimana tadi hewan, meskipun bentuknya berbeda- beda namun memiliki sifat atau hukum yang sama maka di hukumi sebagaimana hewan.

Begitu juga disini, meskipun bentuknya berbeda-beda ada yang bentuknya manusia, ada yang bentuknya patung, binatang, pohon, hewan dan sebagainya maka ketika dihukumi sebagaimana ilah maka dia termasuk ke dalam jenis ilah.

Kemudian kita perhatikan disini, إِلٰهَ kita baca mabni. لا إِلٰهَ, mabniyyun 'alal fathi, bukan manshub. Tandanya apa? Bahwasanya disini tidak ada tanwin, semestinya dia bisa bertanwin, karena kata إِلٰهَ ini bukanlah termasuk ke dalam isim ghoiru munshorif, dia munshorif, dia bisa bertanwin. Namun disini dia tidak bertanwin maka ini membuktikan bahwa dia mabni.

Sekarang pertanyaannya, mengapa isim setelah لَا itu mabni sedangkan isim setelah إِنَّ itu manshub, padahal keduanya beramal dengan amalan yang sama? Dan ini pernah saya bahas di bab isim إِنَّ , namun saya akan ulas sedikit meskipun tidak secara mendetail. Jawabannya adalah karena disana ada من اَلْجِنْسِيَّةُ (مِن al jinsiyyah) yang mahdzuf dan dia melebur menjadi satu bersama لا dan isimnya, seakan akan 3 kata ini menjadi 1 kata. Asalnya adalah لَا مِنْ إِلٰهٍ kemudian مِنْ nya dilesapkan, dimahdzufkan, bergabung antara لَا dengan إِلٰهَ .

Sedangkan pada إِنَّ tidak ada seperti itu, tidak ada مِن al jinsiyyah setelah إِنَّ . Maka dari itu, isim setelah إِنَّ adalah manshub, tidak mabni. Karena hukum laa annafiyatu lil jinsi ini sama seperti hukum tarkib 'adadi, yakni pada angka belasan seperti خَمْسَةَ عَشَرَ (khomsata asyaro), ini juga mabni. Maka pada pembahasan laa annafiyatul lil jinsi yang lalu pernah saya bahas mengenai ini. Mungkin bisa nanti merujuk pada audio tentang laa annafiyatul lil jinsi.

Adapun dalil nash yang menunjukkan bahwasanya disana adalah مِن al jinsiyyah, ini ada beberapa ayat di dalam al Quran seperti dalam surat Ali Imran yang berbunyi, ... وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللهُ . Disini ada مِن, ini bukti bahwasanya memang pada

lafadz atau kalimatut tauhid لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ juga asalnya لَا مِنْ إِلَٰهٍ . Atau juga di dalam surat al Maidah yang berbunyi, ... وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ . Disini dimunculkan huruf مِن-nya. Maka ketika مِن ini dihilangkan dan ia menjadi satu atau saya katakan melebur menjadi satu, tidak sekadar ia mahdzuf. Namun juga ini yang menyebabkan laa dengan isimnya melebur menjadi satu sebagaimana halnya satu kata, mirip dengan satu kata. Dan ini juga terjadi pada tarkib 'adadi yang mana asalnya tiga kata, خَمْسَةٌ وَعَشَرٌ (khomsatun wa 'asyarun) menjadi خَمْسَةَ عَشَرَ (khomsata 'asyaro), ثلَاثَةَ عَشَرَ (tsalatsata 'asyaro) dst, disini juga mabniyyun 'alal fathi . Maka inilah sebabnya mengapa isim laa ini adalah mabni (mabniyyun 'alal fathi).

- **Khobar Dari لَا (mahdzuf).**

Kemudian, kata yang ketiga, ini adalah mahdzuf, yakni khobar dari laa annafiyatu lil jinsi. Mengapa dia membutuhkan khobar? Bukankah cukup dengan laa ilaha illallah, tanpa khobar ini bisa di pahami maknanya? Setidaknya disini ada dua alasan mengapa dia butuh khobar.

Alasan pertama adalah, alasan lafdzi, **secara lafadz**. Yakni laa annafiyyatu lil jinsi ia beramal sebagaimana amalan inna, ia masuk ke dalam jumlah ismiyyah yang mana asalnya adalah mubtada khobar. Maka semestinya ia juga memiliki isim dan juga khobar. Misal kita katakan لَا رَجُلَ, kemudian kita berhenti, maka kalimatnya tidak sempurna. Sama seperti إِنَّ رَجُلًا, maka pendengar pun akan menunggu, bertanya- tanya apa kelanjutan dari kalamnya tersebut. Maka dari itu kalimat لَا إِلَٰهَ sudah pasti ada khobar yg mahdzuf. Karena kalau berhenti sampai disitu kalimatnya menjadi tidak sempurna.

Kemudian **secara makna**, ia membutuhkan khobar untuk menyempurnakan maknanya. Jika tanpa khobar maka maknanya ia menafikan wujud secara muthlaq.

Misal kalau kita katakan لَا رَجُلَ maka ini maknanya tidak bisa diterima, artinya tidak ada seorang pun. Atau bisa ditadqirkan menjadi لَا رَجُلَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Padahal yang berbicara juga orang, rojul, maka ini tidak bisa diterima oleh akal, dia meniadakan wujud rojul secara muthlaq. Sehingga ia butuh adanya pembatas, misal فِي الْمَسْجِدِ atau فِي الدَّارِ atau yg semisal. Begitu juga dengan لَا إِلٰهَ kemudian dia berhenti tanpa melanjutkan atau tanpa memberi khobar. Ini namanya menafikan wujud secara muthlaq.

Jika memang seperti itu, لَا إِلٰهَ tanpa khobar saja cukup, ini apa bedanya dengan mereka yang atheis, yang tidak percaya adanya ilah. Sehingga jangankan berbicara tentang sifat ilah atau hukum sedangkan wujudnya saja dia tidak ada. Maka kita katakan disini pasti khobarnya mahdzuf.

Jika memang khobarnya ini adalah mahdzuf, lantas apa khobar yang mahdzuf tersebut? Sebagian menyebutkan khobarnya ini tidak mahdzuf, dan ini adalah madzhabnya Zamakhsyari. Beliau dan kawan- kawannya mengatakan bahwa khobarnya adalah إِلَّا اللهُ. Sehingga kalimat tauhid ini dianggap sebagai satu kalimat. لَا إِلٰهَ dianggap sebagai isimnya kemudian إِلَّا اللهُ adalah khobarnya laa annafiyyatu lil jinsi.

Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah dari 2 sisi, dari sisi lafadz dan dari sisi makna. **Dari sisi lafadz,** kita tahu bahwa syarat laa annafiyyatu lil jinsi agar bisa beramal seperti amalan إِنَّ adalah isim dan khobarnya (ma'mulnya), keduanya harus nakiroh. Padahal disini terdapat lafadz Allah, yang diyakini sebagai khobar laa annafiyyatu lil jinsi bagi madzhab Zamakhsyari. Padahal kita tahu bahwa lafadz Allah merupakan isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Maka semestinya, kalau khobarnya ini adalah ma'rifah, maka laa annafiyyatu lil jinsi

disini tidak beramal, karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi yakni isim dan khobarnya haus nakiroh.

Adapun secara makna, pendapat ini lemah. Karena kalau memang khobarnya adalah إِلَّا اللهُ maka ini merupakan bentuk penafian wujud. Maka maknanya adalah tidak ada wujud ilah kecuali itu adalah Allah. Maka secara tidak langsung maknanya, kita mengakui bahwasanya sesembahan mereka juga adalah Allah. Mengapa? Karena kita tidak bisa menafikan wujud atau adanya sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Kita tidak bisa memungkiri hal itu, karena hakekatnya hal itu memang ada, yakni ada ilah selain Allah yang disembah oleh manusia. Sehingga bukan ini yang dikehendaki oleh kalimat tauhid.

Sekali lagi, kalau pendapat pertama ini meyakini bahwasanya إِلَّا اللهُ adalah khobar dari laa annafiyyatu lil jinsi, maka secara tidak langsung kita mengakui bahwasanya ilah mereka yang berbentuk bintang adalah Allah dan yang berbentuk batu juga adalah Allah atau yang lainnya. Karena apa? Karena tidak ada wujud ilah, makna dari لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ yang mana khobarnya adalah إِلَّا اللهُ, tidak mahdzuf. Kita mengakui bahwasanya tidak ada wujud ilah kecuali memang itu adalah Allah. Tentu saja kita berlepas diri dari pemahaman ini.

Maka dari itu, **yang lebih tepat adalah pendapat kedua yakni pendapat jumhur dan ini juga termasuk pendapat Sibawaih.** Bagaimana pendapat jumhur? **Bahwasanya kita tidak menafikan adanya ilah selain daripada Allah yang disembah oleh manusia. Hanya saja kesemua ilah tersebut selain Allah adalah bathil.** Maka dari itu khobarnya ini mahdzuf dan dia harus nakiroh, karena syaratnya agar laa annafiyyah lil jinsi beramal adalah isim dan khobarnya harus nakiroh. Maka taqdirnya ada lafadz haqqun (حَقٌّ) atau bi haqqin (بِحَقٍّ) dengan huruf ba zaidah, yang mana fungsinya adalah untuk taukid. **Ini adalah pendapat yang lebih tepat sehingga taqdirnya** لَا إِلَهَ حَقٌّ إِلَّا اللهُ **atau** لَا إِلَهَ

بِحَقٍ إِلَّا اللهُ. Maka dengan kalimat ini kita tidak menafikan adanya ilah yang lain. Namun kesemua ilah ini adalah bathil kecuali Allah. Huruf ba disini adalah bukan huruf jarr asli yang maknanya adalah 'dengan'. Karena kalau dia huruf jarr asli, bukan zaidah (tambahan), maka dia harus terikat muta'alliq dengan fi'il yang mahdzuf lagi. Kalau demikian maka ada 2 yang mahdzuf, khobarnya mahdzuf kemudian dia muta'alliqun bi mahdzufin, sungguh ini akan menyulitkan, maka yang benar adalah **ba zaidah littaukid.**

Kemudian bagaimana kita bisa menentukan **bahwasanya yang mahdzuf itu kata حَقٌّ. Jawabannya adalah firman Allah itu sendiri.**

Bahwasanya Allah berfirman, sebagaimana dalam surat Al Hajj: ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلِ... Pada ayat ini Allah sendiri yang mensifati bahwasanya hanya DiriNya yang Haq, sedangkan ilah yang lain adalah bathil. Dan di sini Allah tidak menafikan adanya wujud ilah yang lain, sebagaimana tadi disebutkan: وأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلِ... . Di sini Allah tidak menafikan ada ilah lain selain Allah di muka bumi ini.

- **إِلَّا اللهُ**

Yang terakhir lafadz إِلَّا الله, tidak perlu kita bahas lebih mendetail, karena kita memang berada di bab ini, yaitu tentang bab mustatsna.

Dan sudah kita bahas bahwasanya Mustatsna dengan illa ini pada kalimat taam manfi (kalimat sempurna dan dia negatif) itu pada kondisi ini boleh dihukumi dengan dua hukum, yang pertama boleh nashob sebagai mustatsna, yang kedua dia rofa', boleh dia marfu' sebagai badal atau athaf bayan. Dan mana yang lebih utama? **Yang utama adalah marfu'** dan ini pernah kita bahas, alasannya pun pernah saya utarakan, sehingga silahkan merujuk pada audio yang pertama di bab mustatsna. Kemudian disamping itu **khusus untuk kalimat tauhid**

ada banyak dalil kita dapati dalil al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya isim setelah illa itu adalah marfu'. Sebagaimana di beberapa ayat seperti, لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ atau لَا إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ atau لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Meskipun boleh saja sebetulnya kita membaca لَا إِلَٰهَ إِلَّا إِيَّاهُ dengan dhomir nashob, namun tidak kita dapati itu. Kita dapati semua menggunakan dhomir rofa', ini menunjukkan bahwasanya rofa' ini lebih utama daripada nashob pada kalimat tamman manfiyyan bi illa dengan adaatul istitsna illa.

Kemudian kalau dia adalah badal maka mana mubdal minhunya? tentu saja kalau ada badal maka harus ada mubdal minhunya yang digantikan. Maka kata Sibawaih dan kawan-kawan bahwasanya dia marfu' sebagai badal dari mahal atau maudhi', kedudukan dari لَا إِلَٰهَ. Apa kedudukannya? Marfu. ia menempati kedudukan mubtada. لَا إِلَٰهَ ini fi mahalli rof'in (فِي مَحَلِّ رَفْعٍ). Ia menempati kedudukan mubtada karena asalnya adalah mubtada khobar. لَا إِلَٰهَ seperti saya katakan tadi dia bagaikan satu kata yakni yang menempati posisi mubtada.

Meskipun demikian saya lebih condong kepada mahdzab Kufah karena lebih tepatnya dia adalah 'athof bayan. Karena kita tahu 'athof bayan ini harus lebih ma'rifah daripada ma'thufnya, karena dia fungsinya adalah menjelaskan (lil bayan) sehingga penjelas ini harus lebih ma'rifah daripada yang dijelaskan. Kita lihat disini lafadz Allah, jelas lebih ma'rifah daripada ilah. Kemudian secara makna juga, tidak bisa lafadz Allah ini menggantikan لَا إِلَٰهَ, karena yang satu mujab (positif) atau itsbat sedangkan yang lainnya ini adalah nafi, didahului oleh huruf nafi. Maka dari segi hukum tidak bisa saling menggantikan karena bertentangan. Dan ini pernah saya bahas pada bab mustatsna.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, **bahwasanya kalimat tauhid, sebagai kesimpulan, taqdirnya adalah لَا إِلَٰهَ بِحَقٍّ إِلَّا الله atau لَا إِلَٰهَ حَقٌّ إِلَّا الله**. Demikan penjelasan

singkat mengenai i'rob kalimat tauhid ini. Semoga bermanfa'at. Wallahu ta'ala a'lam.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

•············•✦❋✦•············•